



P E N E T A P A N

Nomor 286/Pdt.P/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SWEEDY ISMAILLY ERICH TATONTOS, Tempat tanggal lahir Manado, 13 Juli 1983, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Daan Mogot Lingkungan I Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala Kota Manado, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin;
Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak saya :

JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS, Tempat tanggal lahir Manado, 16 Juli 2004, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jl.Daan Mogot Lingkungan I Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala Kota Manado, Kewarganegaraan Indonesia ;
Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Anak Pemohon**;

RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN, Tempat tanggal lahir Manado, 26 November 1996, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tenaga harian Lepas, Alamat Lingkungan I Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala Kota Manado, Kewarganegaraan Indonesia ;
Selanjutnya disebut sebagai : --- **Calon Suami Anak Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan Register Nomor 286/Pdt.P/2021/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS dengan RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami anak pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini Anak Pemohon sedang mengandung;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan calon cucu Pemohon;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS dengan RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua dari Calon Suami, kemudian Pemohon membacakan surat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 303/XII/1991 atas nama SWEEDY ISMAILY ERICH TATONTOS dan FELANNY LYDIA POPPY MOTTOH, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 7171CL11005200503198 atas nama JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SWEEDY ISMAILY ERICH TATONTOS No. 7171051003050014, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, No : 474.2/717105.03/ 2021, atas nama JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pengakuan Bersama antara RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN dan JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS, tanggal 31 Mei 5 2021 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama SWEEDY ISMAILY ERICH TATONTOS Tanggal 3 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SWEEDY ISMAILY ERICH TATONTOS, NIK : 7171051307830001, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi . **ILHAM SYARIF.**

- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS saat ini masih berumur 17 Tahun;
- Bahwa saksi tahu calon Suami dari JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS bernama RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan orang tua Calon Suami dari Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS karena anggota Jemaat saksi dimana saksi sebagai Pendetanya ;
- Bahwa benar orang tua dari Calon Suami Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS mereka juga setuju dan tidak keberatan anak mereka untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS sedang hamil jalan 7 (tujuh) bulan akibat dari hubungan dengan RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN;;
- Bahwa saksi tahu Perkawinan antara anak Pemohon dan RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN; akan dilakukan secepatnya yang rencananya dilaksanakan secepatnya dan tinggal menunggu surat Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS dan RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN memang ada hubungan berpacaran;
- Bahwa saksi tahu Perkawinan antara anak Pemohon JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS dan RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN sangat mendesak untuk dilakukan karena Pemohon saat ini sedang hamil ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi pada persidangan selain memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Pemohon, namun oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Pemohon meminta dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1)** *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2)** *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P- 1) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS (*vide* bukti P-2) serta keterangan dari Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dimana Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan



anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun artinya usia Anak dibawah batas usia Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon/Orang tua dari anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS yang dimintakan dispensasi kawin dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan yang bertempat tinggal di Jl.Daan Mogot Lingkungan I Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala Kota Manado, dimana tempat tinggal tersebut masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan keterangan dari saksi-saksi serta pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama RUULEN JEREMIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILBERT PANAMBUNAN, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS telah hamil jalan 7 (tujuh) bulan dan juga pacarnya RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN ingin bertanggung jawab dengan menikahi perempuan yang bernama JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan calon Suami dari Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS dipersidangan bahwa Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS saat ini telah Hamil 7 (tujuh) bulan dari hasil hubungan dengan pacarnya RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah karena Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS yang dimintakan dispensasi kawin masih dibawah umur dan belum dewasa dan juga calon suami RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN mengakui bahwa saat ini Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS sedang hamil akibat perbuatannya dan bersedia untuk menikahnya, maka Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/ Pemohon, Calon Suami dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Para Pemohon dan orang tua Calon Suami, diketahui dan disetujui oleh Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS serta Calon Suami tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, serta calon Istri dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- b. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS dan anak yang sedang dalam kandungan dalam hubungan antara Anak JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS dan Calon Suami RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama JOVANKA NADYA CAREN TATONTOS dengan RUULEN JEREMIA GILBERT PANAMBUNAN ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 24 Agustus 2021 oleh MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WING W. KAUNANG, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WING W. KAUNANG, S.H

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,00

Biaya ProsesRp.150.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

PNBP Relas Panggilan.....Rp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp 10.000,00

J u m l a h Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).